

STANDAR USAHA KARAOKE  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93292 KARAOKE	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan karaoke usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</li><li>b. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu;</li><li>c. Usaha karaoke berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</li><li>d. Standar usaha karaoke adalah rumusan kualifikasi usaha karaoke dan/atau klasifikasi usaha karaoke yang mencakup aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha karaoke;</li><li>e. Sertifikat usaha karaoke adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha karaoke berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self-declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha karaoke pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</li></ol>

		<p>f. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan</p> <p>g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Sertifikat laik sehat tempat hiburan, diunggah melalui sistem OSS</li><li>2) Memenuhi kriteria nomor 6 - 10</li></ol>
6	Sarana	<p>Sarana Usaha Karaoke antara lain:</p> <p>a. Sarana minimum usaha karaoke yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi yang baik;</li><li>2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;</li><li>3) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan;</li><li>4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api</li></ol>

		<p>Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</li><li>6) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;</li><li>7) Instalasi gas terpasang aman memenuhi kelaikan;</li><li>8) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;</li><li>9) Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan;</li><li>10) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terlihat;</li><li>11) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, mudah terbaca dan terlihat;</li><li>12) Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan;</li><li>13) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;</li><li>14) Gudang atau tempat penyimpanan barang.</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha karaoke antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tempat pembayaran;</li><li>2) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;</li><li>3) Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja;</li><li>4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita untuk pengunjung;</li></ol>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>5) Lift atau eskalator pengunjung untuk karaoke yang berada di lantai 4 atau lebih;</li><li>6) Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca;</li><li>7) Ruang atau ibadah ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung;</li><li>8) Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;</li><li>9) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Memiliki program pengendalian hama;</li><li>3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non organik;</li><li>4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li><li>5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha.</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>Struktur Organisasi dan SDM antara lain:</p> <p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap terdokumentasi;</li><li>3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha karaoke;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>5) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li><li>6) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;</li><li>7) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>8) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;</li><li>9) Informasi mengenai dokter, rumah sakit atau klinik yang terdekat;</li><li>10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan</li><li>2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;</li><li>3) Program penilaian kinerja karyawan;</li><li>4) Perencanaan dan pengembangan karir;</li><li>5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</li></ol>
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tatacara pemesanan tempat (reservasi);</li><li>b. Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan pengunjung;</li><li>c. Pemberian informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, dengan atau tanpa pemandu lagu;</li><li>d. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan</li></ol>

		<p>sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan;</p> <p>e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>f. Keamanan oleh satuan pengamanan;</p> <p>g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</p> <p>j. Penanganan keluhan pengunjung.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x 3.5 (tiga setengah) meter;</p> <p>b. Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> bersih terawat dan berfungsi dengan baik;</p> <p>c. Tempat duduk dan meja terbuat dari material yang aman, bersih dan terawat;</p> <p>d. Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk bersih, terawat dan mudah dijangkau;</p> <p>e. Kedap suara terpasang aman dan memenuhi kelaikan pengunjung;</p> <p>f. Daftar lagu yang mudah terlihat dan terbaca;</p> <p>g. Sistem dan perangkat tata suara terpasang aman dan berfungsi dengan baik;</p> <p>h. Layar monitor terpasang aman dan memenuhi kelaikan pengunjung;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</li><li>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</li><li>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li><li>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li><li>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li></ul>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui sistem OSS pada saat mendaftarkan NIB.</p>

Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik sehat tempat hiburan;	
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;	
	6.	Ketersediaan SDM usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk karaoke	9.	Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x 3.5 (tiga setengah) meter;	
	10.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> bersih terawat dan berfungsi dengan baik;	
	11.	Tempat duduk dan meja terbuat dari material yang aman, bersih dan terawat;	

			12.	Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk bersih, terawat dan mudah dijangkau;	
			13.	Kedap suara terpasang aman dan memenuhi kelaikan pengunjung;	
			14.	Daftar lagu yang mudah terlihat dan terbaca;	
			15.	Sistem dan perangkat tata suara terpasang aman dan berfungsi dengan baik;	
			16.	Layar monitor terpasang aman dan memenuhi kelaikan pengunjung;	
		Sistem manajemen usaha	17.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			18.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

		<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li><li>○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal).</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;</li><li>○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;</li><li>○ persyaratan produk usaha minimal 90%; dan</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.</li></ul> <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha karaoke</p> <p>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha karaoke penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha karaoke penanaman modal dalam negeri (PMDN).</li><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha karaoke PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha karaoke PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</li><li>5. Pengawasan terhadap usaha karaoke dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</li><li>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat</li></ol>
--	--	---

		dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i> ) dalam bentuk dokumen ( <i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i> ), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung ( <i>live</i> ) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha karaoke telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	---

STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN  
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93293 ARENA PERMAINAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan arena permainan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan keterampilan;</p> <p>c. Usaha Arena Permainan berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Arena permainan adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha</p>